



**BUPATI BUTON TENGAH  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUTON TENGAH  
NOMOR 2, TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BUTON TENGAH,**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Pembangunan, keberadaan Perangkat Desa mempunyai peran yang penting; sehingga perlu diatur pedoman pengisian perangkat desa;
  - b. Bahwa dalam rangka memberikan Pedoman bagi Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pengisian Jabatan Perangkat Desa perlu ditetapkan pedoman pelaksanaannya;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Permerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 13);
11. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kepala Desa.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :                   **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN  
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton Tengah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pimpinan perangkat daerah kecamatan yang wilayah kerjanya meliputi desa-desa yang bersangkutan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
12. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana kewilayahan.
13. Tokoh masyarakat adalah tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan, dan tokoh masyarakat lainnya.
14. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon.
15. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa berupa pelaksanaan ujian penyaringan bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian sampai dengan penetapan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi.
16. Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Penjaringan dan Penyaringan, adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan proses penjaringan dan penyaringan bagi jabatan Perangkat Desa.
17. Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon, adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa untuk mengikuti pencalonan Perangkat Desa.
18. Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa.
19. Calon yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan adalah Calon yang telah dinyatakan lulus administrasi.
20. Hari adalah hari kerja.

- 8) surat pernyataan bebas narkoba bermaterai 6000 dan diketahui oleh kepala desa;
  - 9) surat pernyataan tidak menuntut apabila tidak terpilih menjadi perangkat desa.
2. Syarat khusus:
- a. memahami kondisi desa yang dibuktikan dengan membuat makalah tentang desa;
  - b. mampu berkomunikasi dan memahami bahasa dan budaya desa setempat;
  - c. bersedia bertempat tinggal di wilayah desa selama menjabat.

## **BAB III**

### **TAHAPAN PENGISIAN PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 4**

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah kekosongan jabatannya Perangkat Desa.
- (2) Pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa bisa dilakukan dengan cara mutasi serta penjarangan dan penyaringan perangkat Desa.
- (3) Pengisian kekosongan Perangkat Desa sementara dapat diisi oleh perangkat yang habis masa perodesasinya untuk jangka waktu paling lama 4 bulan.
- (4) Sebelum melaksanakan proses pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa, Pemerintah Desa wajib melaporkan dan meminta persetujuan pelaksanaannya kepada Bupati melalui camat.
- (5) Persetujuan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk rekomendasi paling lambat 1 minggu setelah berkas diterima.
- (6) Setelah rekomendasi persetujuan diterima, Pemerintah Desa membentuk tim penjarangan calon Perangkat Desa.
- (7) Tim penjarangan calon Perangkat Desa berjumlah ganjil dan paling banyak 5 orang, Tim terdiri dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat.

## **BAB IV**

### **PENDAFTARAN CALON PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 5**

Pengumuman pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa dibuka dengan tahapan :

- a. tahap pendaftaran selama 7 (sepuluh) hari kerja;
- b. tahap seleksi administrasi/berkas, selama 3 (tujuh) hari kerja;
- c. tahap seleksi ujian dan wawancara 4 hari kerja;
- d. tahap penetapan 2 hari kerja.

#### **Pasal 6**

- (1) Permohonan sebagai Bakal Calon Perangkat Desa diajukan kepada Kepala Desa Up. Tim penjarangan calon perangkat desa dengan ketentuan :
  - a. ditulis sendiri dengan tinta hitam di atas kertas bermaterai cukup;
  - b. penyampaian surat permohonan dikirim kepada Kepala Desa Up. tim penjarangan calon perangkat desa.

- (2) Surat permohonan dilampiri dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Surat permohonan dan lampiran dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (4) berkas persyaratan yang asli (bermaterai) 1 (satu) bandel untuk Tim penjurangan calon perangkat desa, sedangkan salinannya untuk Kepala Desa.
- (5) Tim penjurangan calon perangkat desa meneliti berkas persyaratan bakal calon perangkat desa, apabila ternyata terdapat kekurangan dan atau keragu-raguan terhadap dokumen yang telah diajukan, bakal calon yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi berkas persyaratannya paling lambat 3 (tiga) hari setelah penutupan pendaftaran bakal calon perangkat desa.
- (6) Hasil penelitian berkas persyaratan bakal calon perangkat desa dituangkan dalam Berita Acara.
- (7) Bakal calon perangkat desa yang tidak memenuhi syarat, oleh Tim penjurangan calon perangkat desa dinyatakan gugur dan berkas persyaratannya menjadi dokumen Tim penjurangan calon perangkat desa.
- (8) Bakal calon Perangkat Desa yang berkas persyaratannya dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa.

## **BAB V**

### **UJIAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Bahan ujian penyaringan berupa ujian tertulis bagi Calon Perangkat Desa disusun oleh Tim penjurangan calon perangkat desa.
- (2) Apabila oleh karena sesuatu hal Tim penjurangan calon perangkat desa tidak memungkinkan menyusun sendiri bahan ujian maka atas persetujuan Kepala Desa penyusunannya dapat dibantu oleh Camat.
- (3) Materi ujian meliputi
  - a. pengetahuan Pancasila;
  - b. pengetahuan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945;
  - c. pengetahuan pemerintahan desa;
  - d. pengetahuan umum.
- (4) Materi ujian dalam bentuk pilihan ganda.
- (5) Jumlah soal dalam ujian minimal 100 nomor dengan waktu 90 menit
- (6) Waktu dan tempat pelaksanaan ujian ditentukan oleh Tim penjurangan calon perangkat desa.
- (7) Pelaksanaan ujian calon koreksi hasil ujian dilaksanakan dalam 1 (satu) hari.
- (8) Pelaksanaan ujiandan koreksi hasil ujian dituangkan dalam Beritaacara.
- (9) Tim penjurangan calon perangkat desa dalam memberikan persetujuan dan usulan pengangkatan Calon Perangkat Desa kepada Kepala Desa untuk diangkat menjadi Perangkat Desa didasarkan pada hasil ujian penyaringan berupa ujian tertulissertadapat mempertimbangkan penilaian terhadap Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan Tidak Tercela (PDLT) Calon Perangkat Desa yang bersangkutan melalui wawancara.
- (10) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan ujian penyaringan berupa ujian tertulis dan wawancara Calon Perangkat Desa. Tim penjurangan calon perangkat desa mengadakan Rapat untuk menetapkan Calon Perangkat Desa yang akan diusulkan pengangkatannya kepada Kepala Desa menjadi Perangkat Desa.

- (11) Keputusan Tim penjaringan calon Perangkat Desa tentang persetujuan dan usulan Calon Perangkat Desa dilaksanakan dalam Rapat Tim yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota Tim.
- (12) Keputusan Tim penjaringan calon Perangkat Desa tentang persetujuan dan usulan Calon Perangkat Desa dikirimkan kepada Kepala Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah penetapannya. kemudian kepala desa mengirimkan kepada camat untuk memperoleh rekomendasi persetujuan.
- (13) Pengusulan berkas dilegkapi dengan hasil tes tertulis dan wawancara serta berita acara.

## **BAB VI**

### **LARANGAN DAN SANKSI DALAM PENCALONAN PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 8**

- (1) Bakal calon dan calon Perangkat Desa dilarang memberikan sesuatu baik langsung maupun tidak langsung kepada siapapun dengan maksud atau dalih apapun dalam usahanya untuk meluluskan dirinya dalam pencalonan dan pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Bakal calon dan calon Perangkat Desa yang terbukti melanggar ketentuan diatas dapat dinyatakan gugur dalam pencalonan Perangkat Desa.
- (3) Dalam hal bakal calon atau calon Perangkat Desa terbukti memalsukan keterangan mengenai dirinya dan hal tersebut diketahui setelah penetapan sebagai calon perangkat desa, maka tim berhak menyatakan bakal calon atau calon perangkat desa gugur.
- (4) Dalam hal pemalsuan keterangan terjadi pada calon Perangkat Desa tersebut diketahui setelah penetapan sebagai Perangkat Desa, maka calon Perangkat Desa tersebut tetap dilantik dan apabila di kemudian hari berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang bersangkutan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan, yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya sebagai Perangkat Desa.
- (5) Tindakan dan sanksi bagi anggota tim atau siapapun juga yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlakudalam pencalonan dan pengangkatan Perangkat Desa untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan tindakan atau sanksi sesuai dengan ketemuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **PENETAPAN PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 9**

- (1) Berdasarkan keputusan tim tentang persetujuan dan usulan pengangkatan calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa. Kepala Desa menetapkan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapatkan rekomendasi persetujuan Camat.
- (2) Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa mencantumkan masa jabatan atau periodesasinya.
- (3) Masa jabatan atau periodesasi Perangkat Desa Maksimal sama dengan Masa jabatan Kepala Desa.
- (4) Perangkat Desa yang habis masa jabatan atau periodesasinya, dapat diangkat kembali sampai maksimal berumur 60 Tahun.

- (5) Perangkat desa yang diperpanjang masa jabatan atau periodesasinya tidak lagi mengikuti seleksi penjurangan dan penyaringan calon perangkat desa.

**BAE VIII**  
**PERESMIAN PERANGKAT DESA**

**Pasal 10**

- (1) Kepala Desa melantik Perangkat Desa paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah penetapan pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Pelantikan Perangkat Desa disertai dengan pengambilan sumpah oleh Kepala desa.
- (3) Pelantikan Perangkat Desa menggunakan Pakaian Dinas Harian Lengkap.
- (4) Susunan acara dalam pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Perangkat Desa:
  - a. Pembacaan Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa;
  - b. Pengambilan sumpah/janji Perangkat Desa oleh Kepala Desa.
  - c. Kata-kata pelantikan oleh Kepala Desa.
  - d. Amanat Kepala Desa.
  - e. Pembacaan Do'a.

**BAE IX**  
**PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

**Bagian Kesatu**  
**Pemberhentian**

**Pasal 11**

- (1) Kepala Desa Memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat
- (2) Perangkat Desa berhenti karena :
  - a. Meninggal Dunia;
  - b. Permintaan Sendiri;
  - c. Diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
  - a. Telah habis masa pengangkatannya /periodesasinya;
  - b. Usia telah gerap 60 (enam puluh) tahun;
  - c. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - d. Berhalangan tetap;
  - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa; dan
  - f. Melanggar larangan sebagai perangkat desa;
  - g. Terlibat politik praktis yang dibuktikan dengan data dan dokumentasi serta keterangan dari Panwas setempat.
- (4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

**BAH XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkari  
Pada Tanggal **30** Januari 2020

**BUPATI BUTON TENGAH**

  
**SAMAHUDDIN**

Diundangkan di Labungkari  
Pada Tanggal **30** Januari 2020

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BUTON TENGAH**

**KOSTANTINUS BUKIDE**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 2**